



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 232 /KEP/HK/2020**

TENTANG

POS PENDIDIKAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi NTT mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pembangunan pada seluruh sektor kehidupan termasuk sektor pendidikan;
 - b. bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan oleh Satuan Pendidikan pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* wajib memenuhi standar protokol kesehatan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan pendidikan yang memenuhi standar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kerjasama yang terpadu antara Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga Usaha dan Media;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pos Pendidikan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 026); *uc*

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Satuan Pendidikan;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 3. Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 443/104/PK/2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru pada Satuan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pos Pendidikan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dari Pos Pendidikan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Sekretariat Pos Pendidikan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Pendidikan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 JULI 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Anggota Pos Pendidikan masing-masing di Tempat.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 232/KEP/HK/2020****TANGGAL: 17 JULI 2020****SUSUNAN KEANGGOTAAN
POS PENDIDIKAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	<p>a. memfasilitasi pembentukan Pos Pendidikan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kabupaten/Kota dan Pos Siaga Bencana pada Satuan Pendidikan;</p> <p>b. melakukan pendataan penyelenggaraan pendidikan dalam masa pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019;</p> <p>c. menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019;</p> <p>d. melakukan sosialisasi, edukasi dan pendampingan penyelenggaraan Pendidikan pada masa pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Kabupaten/Kota;</p> <p>e. melakukan penyebarluasan berkaitan dengan penerapan pencegahan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 melalui media komunikasi dan edukasi; dan</p> <p>f. melakukan pendataan yang mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. warga Satuan Pendidikan yang terpapar <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (<i>COVID-19</i>) dengan status Orang Dalam Pengawasan, Pasien Dalam Pengawasan dan Terkonfirmasi Positif;2. akses terhadap internet dan listrik;3. kondisi kesiapan dan kebutuhan belajar peserta didik dan sekolah; dan4. pemetaan lembaga baik Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil, Dunia Usaha dan Media yang memiliki sumber daya dan inisiatif untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan. <p>g. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak antara lain:</p>
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	
5.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	
6.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
7.	Kepala Balai Pengembangan PAUD dan DIKMAS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kota Kupang	Anggota	
9.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Kupang	Anggota	
10.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten TTS	Anggota	
11.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten TTU	Anggota	
12.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Belu	Anggota	
13.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Alor	Anggota	
14.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Lembata	Anggota	
15.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Flores Timur	Anggota	

16.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Sikka	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pos Pendidikan Nasional; 2. Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan penanganan COVID-19; 3. Dinas Kesehatan setempat untuk mengkoordinasikan penanganan kesehatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan yang terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan status menjadi Orang Dalam Pengawasan, Pasien Dalam Pengawasan dan Terkonfirmasi Positif; 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana; 5. Dinas Sosial setempat untuk pengupayaan saluran layanan dukungan psikososial di tingkat daerah dan satuan pendidikan, memastikan keamanan situasi dan kondisi pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik secara fisik dan mental dan pemenuhan kebutuhan pendampingan psikososial bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik; 6. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengkoordinasikan ketersediaan akses komunikasi dan jaringan telekomunikasi untuk pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR); 7. Organisasi Masyarakat, Komunitas, Dunia Usaha dan Media yang dapat membantu dalam proses penyelenggaraan pendidikan selama masa darurat bencana; dan 8. Sektor lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan.
17.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Ende	Anggota	
18.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Nagekeo	Anggota	
19.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Ngada	Anggota	
20.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Manggarai Timur	Anggota	
21.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Manggarai	Anggota	
22.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
23.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Sumba Timur	Anggota	
24.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Sumba Tengah	Anggota	
25.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Sumba Barat	Anggota	
26.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota	
27.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
28.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Sabu Raijua	Anggota	
29.	Koordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Malaka	Anggota	
30.	Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Nusa Tenggara Timur	Anggota/Mitra	
31.	Ketua Perkumpulan Masyarakat Penanganan Bencana (PMPB) Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Mitra	

32.	Ketua CIS Timor	Anggota/Mitra	h. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
33.	Direktur Plan International PSO Kupang	Anggota/Mitra	
34.	Direktur Pelita Harapan Disabilitas Flobamora	Anggota/Mitra	
35.	<i>Zonal Manager ChildFund</i> Indonesia Zona Timur	Anggota/Mitra	
36.	Ketua Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC) Kupang	Anggota/Mitra	
37.	Direktur Yayasan Rumah Solusi Kupang	Anggota/Mitra	
38.	Direktur <i>Disaster Risk Reduction Focal Point Humanity & Inclusion</i>	Anggota/Mitra	
39.	<i>General Manager</i> Wahana Visi Indonesia Zonal Nusa Tenggara Timur	Anggota/Mitra	
40.	Ketua Divisi Pendidikan Sinode GMIT-Kupang	Anggota/Mitra	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI